

BAB I

1. Latar Belakang

Isu tentang praktik tanggung jawab sosial dan pelaporannya dalam beberapa tahun terakhir ini sedang marak dibicarakan karena tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) awalnya bersifat sukarela namun saat ini perusahaan telah diwajibkan untuk melakukan pertanggung jawaban sosial dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang perseroan terbatas terkait informasi pada laporan tahunannya agar perusahaan memberikan beberapa informasi seperti harus adanya pelaporan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan (Maulida & Yulianto, 2014). Sementara pelaporan pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan prinsip syariah *Islamic Social Reporting* (ISR) masih bersifat sukarela sehingga menimbulkan perbedaan pelaporan CSR pada perusahaan syariah. Perbedaan ini dikarenakan belum adanya standar baku yang ditetapkan pemerintah untuk mengukur pelaporan CSR secara syariah (Kariza, 2015).

Di Indonesia, fenomena terkait maraknya pelaporan tanggung jawab sosial ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang melaporkan pertanggung jawaban sosialnya yang dipublikasikan baik melalui laporan tahunan, website pribadi maupun media lainnya, selain itu jika dilihat dari pihak eksternal saat ini juga ada penghargaan tertentu yang diberikan untuk perusahaan yang melaporkan tanggung jawab sosialnya yang kemudian dikenal *Indonesian Sustainability Reporting Award* (ISRA) (Fitria & Hartanti, 2010). Namun banyak

perusahaan yang melaporkan pertanggung jawaban sosialnya belum sesuai dengan syariat islam. Terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh (Merina & Verawaty, 2016) dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan syariah pada perusahaan diindonesia yang diukur dengan index *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan cara membandingkan tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan perbankan syariah dengan perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai skor tingkat pengungkapan ISR pada perbankan syariah adalah sebesar 57,72% sementara nilai skor pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) lebih rendah yaitu sebesar 39,46%. Hasil penelitian ini menunjukkan masih rendahnya pengungkapan pertanggung jawaban sosial yang sesuai nilai-nilai islam pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) termasuk pada perusahaan manufaktur dan pertambangan. Sementara Allah menegaskan dengan firmanNya dalam QS.Al-Qashash Ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
 الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat diatas menegaskan agar manusia tidak hanya memikirkan dunia dan mengingatkan agar manusia terus berbuat baik. Sementara diakhir ayat ditegaskan larangan tentang berbuat kerusakan dimuka bumi. Ayat ini menggambarkan tentang kondisi yang terjadi saat ini, lahirnya suatu perusahaan sudah pasti akan diikuti dengan munculnya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya praktik tanggung jawab sosial yang menjadi salah satu upaya yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan tersebut. Disamping itu praktik tanggung jawab sosial juga bisa diartikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar dan cara untuk berbuat baik kepada masyarakat.

Tujuan utama dari praktik pertanggung jawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah untuk menjadikan perusahaan dapat berorientasi pada *Triple Bottom Line* dengan tujuan agar perusahaan tidak hanya beorientasi pada aspek finansial semata melainkan juga memperhatikan aspek penting lainnya seperti sosial dan lingkungan. Tujuan lainnya adalah untuk menarik calon investor dan kreditor, karena dewasa ini praktik tanggung jawab sosial menjadi salah satu bahan pertimbangan penting pada calon investor untuk membuat keputusan berinvestasi (Novrizal & Fitri, 2016).

Dalam konteks syariah dan konsep *Sharia Enterprise Theory* tanggung jawab sosial perusahaan dipandang sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial secara (vertikal) kepada Allah Swt dan kemudian dijabarkan kembali secara (Horizontal) melalui pertanggung jawaban perusahaan kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya (Novarela & Sari, 2015). Semakin banyak perusahaan yang

melakukan praktik tanggung jawab sosial maka semakin banyak perusahaan yang melakukan pengungkapan pertanggung jawaban sosialnya sehingga perusahaan memerlukan tolak ukur dalam melaporkan praktik tanggung jawab sosialnya. ISR adalah salah satu tolak ukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah.

Islamic Social Reporting (ISR) sendiri merupakan salah satu tolak ukur pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, dimana index ini pertama kali digagas oleh seorang peneliti bernama Haniffa (2002) dan dikembangkan kembali oleh peneliti setelahnya Othman et al. (2009). Index ini digunakan untuk mengukur tanggung jawab institusi keuangan syariah. Menurut Haniffa (2002) index ISR ini akan lebih tepat digunakan untuk mengukur pengungkapan pelaporan tanggung jawab sosial yang tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, karena tujuan awal yang mendasari adanya ISR adalah pertanggung jawaban kepada Allah SWT dan kepada manusia serta lingkungan yang diadopsi dari beberapa item standar pelaporan tanggung jawab sosial yang sudah diatur dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Index pengukuran pelaporan CSR yang dikenal dan yang banyak digunakan dalam ekonomi konvensional perusahaan adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) namun tidak hanya perusahaan konvensional saja yang mengacu pada Index GRI ini melainkan masih banyak perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan syariah mengacu pada GRI ini (Haniffa & Cooke, 2005). Hal ini tentu kurang tepat karena seharusnya sebagai perusahaan yang menjadi emiten syariah harus

memberikan pertanggung jawaban sosialnya sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat perbedaan yang sangat substansial antara GRI index dengan ISR index seperti indikator penilaian yang sangat menggambarkan nilai-nilai keislaman seperti aspek finansial yang tidak boleh terdapat unsur maysir, *gharar* dan riba (maghrib) (Maulida & Yulianto, 2014).

Disamping rendahnya perusahaan yang melaporkan tanggung jawab sosialnya secara syariah terdapat fenomena lain yang menunjukkan peningkatan jumlah investor muslim. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 2010 menunjukkan data berupa persentase penduduk muslim yang ada di Indonesia sendiri mencapai 87,18%. Sedangkan data Bursa Efek Indonesia menunjukkan jumlah investor syariah mengalami peningkatan yang signifikan selama 5 tahun terakhir dari 2014 yang tercatat sebanyak 2.075 menjadi 47.165 investor per februari 2019 (Merina & Verawaty, 2016) dan diperkirakan jumlah investor muslim akan terus bertambah. Meningkatnya masyarakat muslim yang faham tentang perkembangan perekonomian syariah, membuat investor muslim tentu akan cenderung untuk memilih untuk masuk kedalam pasar modal syariah daripada masuk kedalam pasar modal konvensional, selain itu tuntutan untuk perusahaan syariah untuk dapat melaporkan tanggung jawab sosialnya secara syariah pun ikut meningkat (Rizfani & Lubis, 2019). Salah satu index saham yang menarik investor muslim adalah *Jakarta Islamic Index* (JII) karena index ini merupakan index saham syariah yang pertama kali *release* pada pasar modal Indonesia. Index ini berisi 30 saham syariah yang paling liquid dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Nugroho & Yulianto, 2015).

Selain itu jenis perusahaan manufaktur dan pertambangan merupakan tipe perusahaan yang aktivitas operasionalnya paling dekat dengan masyarakat disamping itu dampak yang diberikan perusahaan juga langsung dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan. Sehingga seharusnya perusahaan manufaktur dan pertambangan menjadi perusahaan yang melakukan praktik pertanggung jawaban sosial terbesar dibanding jenis perusahaan lainnya. Tidak terkecuali bagi perusahaan manufaktur dan pertambangan yang dikategorikan sebagai perusahaan syariah yang terdaftar di JII. Seharusnya mereka mampu memberikan pelaporan pertanggung jawaban sosialnya sesuai dengan nilai-nilai islam.

Menurut teori legitimasi, perusahaan cenderung melakukan praktik tanggung jawab sosial karena adanya tekanan dari luar seperti tekanan ekonomi, sosial dan politik yang berasal dari lingkup eksternal perusahaan dan perusahaan akan berusaha untuk menyeimbangkan adanya tuntutan itu dengan cara mengakomodir keinginan masyarakat yang berada dilingkungan sekitarnya melalui praktik CSR dan berusaha menaati aturan yang ada (Fitria & Hartanti, 2010). Sedangkan menurut teori *stakeholder* praktik tanggung jawab sosial akan dilakukan untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan tujuan agar perusahaan bisa beroperasi dengan baik terhadap seluruh pemangku kepentingan (Fitria & Hartanti, 2010). Jumlah pemangku kepentingan muslim dalam perusahaan syariah pasti lebih banyak dibandingkan dengan stakeholder muslim yang ada pada perusahaan konvensional sehingga tuntutan akan pelaporan CSR secara syariah tentu lebih tinggi. Penjelasan tentang tanggung jawab sosial menurut kedua teori tersebut kemudian disatukan oleh

Shariah Enterprise Theory (SET) yang menyatakan bahwa pusat dari segala sesuatu adalah Allah SWT. Manusia sebagai wakil-Nya memiliki konsekuensi wajib patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT (Maulida & Yulianto, 2014) Prinsip dari teori ini adalah memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah SWT sebagai wujud dari (Akuntabilitas Vertikal) kemudian baru dijabarkan lagi pada bentuk pertanggung jawaban horizontal kepada sesama manusia juga terhadap alam (Akuntabilitas Horizontal). CSR merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada tuhan, manusia, dan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi esensi teori ini menyatakan pada bagaimana perusahaan seharusnya mampu melakukan praktik dan pelaporannya sesuai dengan prinsip Islam yang sesuai syariah.

Adanya ketidaksesuaian antara konsep pertanggung jawaban sosial menurut *sharia enterprise theory* (SET) dengan fenomena yang menunjukkan masih rendahnya pelaporan pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan kaidah islam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan syariah ini, membuat penelitian ini menjadi penting untuk kemudian mengkaji terkait faktor apa yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan syariah dalam melakukan praktik tanggung jawab sosialnya sesuai dengan nilai-nilai islam. Adapun Faktor yang diduga kuat akan mempengaruhi pengungkapan ISR antara lain Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional.

Penelitian terkait *Islamic Social Reporting* (ISR) telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Maulida, dkk (2014) dan Yaya, dkk (2017), yang menunjukkan hasil bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang

positif terhadap pengungkapan ISR, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfianita, dkk (2017) dan Siddi, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR. Penelitian yang dilakukan oleh Yaya, dkk (2017), Novrizal, dkk (2016), Maulida, dkk (2014), menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan ISR, berbeda dari penelitian lain yang dilakukan oleh Umiyati, dkk (2018), Rizfani, dkk (2018), Nugroho, dkk (2015), dan Putri, dkk (2014), yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizfani, dkk (2018), dan Nugraheni, dkk (2017) menyatakan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR sementara penelitian yang dilakukan Rosiana, dkk (2015) menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *leverage* dengan pengungkapan ISR. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni, dkk (2017) yang menunjukkan hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Pemaparan diatas menunjukkan bahwa terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sehingga diperlukan untuk melakukan pengujian ulang. Rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan nilai-nilai islam pada perusahaan yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index* (JII) termasuk perusahaan manufaktur dan pertambangan, kemudian adanya ketidaksesuaian antara konsep *shariah enterprise theory* dan

fenomena yang terjadi, serta adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian sebelumnya membuat penelitian ini perlu untuk dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR & PERTAMBANGAN YANG *LISTING* DI *JAKARTA ISLAMIC INDEX (2015 2018)* “.**

2. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah, dimana sampel yang digunakan hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang masuk kedalam daftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* tahun 2015-2018. Selain itu, penelitian ini hanya berasal dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* tahun 2015-2018. JII diduga mampu merepresentasikan kondisi perusahaan syariah yang ada di Indonesia karena JII sendiri memiliki kriteria tertentu, sehingga tidak semua perusahaan syariah bisa masuk dalam daftar JII, termasuk hanya 30 perusahaan syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar yang dapat masuk ke dalam JII.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan Syariah ?
2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan Syariah ?
3. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan Syariah di Indonesia?
4. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan Syariah di Indonesia?

4. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan membuktikan secara empiris bahwa kinerja lingkungan hidup memiliki pengaruh dengan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Menguji dan membuktikan secara empiris bahwa profitabilitas memiliki pengaruh dengan *Islamic Social Reporting*.
3. Menguji dan membuktikan secara empiris bahwa *leverage* memiliki pengaruh dengan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*
4. Menguji dan membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan memberikan hasil yang dapat menambah literatur akuntansi khususnya akuntansi syariah terkait topik yang membahas *Islamic Social Reporting*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berguna untuk menambah referensi peneliti selanjutnya dalam melakukan penyusunan penelitian pada masa yang akan datang tentang topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan memberikan hasil yang dapat berguna bagi perusahaan syariah dalam membuat kebijakan serta mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya pertanggung jawaban sosial yang dilakukan secara syariah oleh perusahaan.

